



















Namun *jahalah* bisa terangkat dengan tetapnya ‘*adalah* dari seorang perawi, yang dalam hal ini, menurut Ibn Katsir dan merupakan pendapat yang sah, bahwa perkataan seorang ulama dalam *ta’dil* dan *tajrih* adalah mencukupi.<sup>5</sup> Dan Pendapat inilah yang dikuatkan Ibnu Hajar.<sup>6</sup> Oleh karena itu, *jahalah al-‘ain* atau *jahalah al-hal* seorang perawi dapat terangkat dengan adanya *tautsiq* dari seorang ulama yang *mu’tabar* lagi ahli dalam *al-jarh wa al-ta’dil*.

Menurut Ibn Hajar al-Asqalani, Ibn Umar ibn Abu Salamah adalah perawi yang *maqbul* (riwayatnya diterima). Oleh karena itu, *jahalah al-hal* dari Ibn Umar ibn Abu Salamah menjadi terangkat, sebab adanya penilaian dari al-Asqalani. Jadi, dipandang dari segi sanadnya hadis ini termasuk hadis shahih. Imam al-Hakim mengatakan bahwa hadis ini sanadnya shahih (*shahih al-isnad*) karena Ibn Umar ibn Abu Salamah yang nama lengkapnya tidak disebutkan oleh Hammad ibn Salamah, telah disebutkan namanya oleh selain Hammad, yaitu bernama Sa’id ibn Umar ibn Abu Salamah.<sup>7</sup> Bahkan menurut al-Nasa’i hadis ini adalah shahih berdasarkan syarat yang ditetapkan oleh imam Muslim.

Sementara itu, terdapat juga hadis tentang anak menjadi wali nikah ibu yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad ibn Hanbal, hanya saja hadis tersebut merupakan hadis yang panjang. Namun redaksi yang menerangkan tentang anak kandung menjadi wali nikah ibu adalah sama.

<sup>5</sup> Ibn Katsir, *al-Baits al-Hatsits fi Ikhtishar ulum al-Hadis*, (Beirut: Dār al-Kitab al-Islami, tt), 11

<sup>6</sup> Al-Asqalani, *Fath al-Bari*....., jld V: 274

<sup>7</sup> Al-Hakim, *al-Mustadrak*....., jld IV: 18

Bila ditinjau dari segi *maqbul* dan *mardud*-nya, maka hasil penelitian, menunjukkan bahwa hadis dari jalur Imam al-Nasa'i ini dapat diterima dan dapat dijadikan *hujjah*. Namun, ada juga ulama yang mengatakan hadis tersebut *da'if* dan tidak boleh dijadikan *hujjah*, karena ada salah satu perawi yang *majhul*, yaitu Ibn Umar ibn Abu Salamah.

Setelah dilakukan penelitian sanad pada hadis riwayat Imam al-Nasa'i ini, hadis tersebut masih diperdebatkan oleh para ulama mengenai ada tidaknya *syadz* dan *'illat* pada sanadnya. Maka jika ditinjau dari sanad, hadis ini dapat diamalkan dan dijadikan sebagai *hujjah* dengan mengikuti pendapat ulama yang menasihkan sanad hadis tersebut.

#### **b) Segi Matan**

Setelah diadakan penelitian kualitas sanad hadith, maka di dalam penelitian ini juga perlu diadakan penelitian matan yakni meliputi kebenaran teks sebuah hadith. Suatu hal yang perlu diperhatikan ialah bahwa hasil penelitian matan tidak mesti sejalan dengan hasil penelitian sanad. Oleh karena itu, penelitian matan menjadi sangat penting untuk dilakukan secara integral antara penelitian satu dengan penelitian yang lainnya.

Sebelum penelitian terhadap matan dilakukan, berikut ini akan dipaparkan kutipan redaksi matan hadith dalam Sunan al-Nasa'i dan Musnad Ahmad ibn



صلى الله عليه و سلم أَمَّا قَوْلُكَ أَيُّ مُصِيبَةٍ فَإِنَّ اللَّهَ سَيَكْفِيكَ صَبِيَانِكَ وَأَمَّا قَوْلُكَ أَيُّ غَيْرِي  
 فَسَأَدْعُو اللَّهَ أَنْ يَذْهَبَ غَيْرَتِكَ وَأَمَّا الْأَوْلِيَاءُ فَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْهُمْ شَاهِدٌ وَلَا غَائِبٌ إِلَّا سَيْرِضَانِي  
قُلْتُ يَا عُمَرُ قُمْ فَزَوِّجْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ

Dalam matan hadis di atas, tidak ada perbedaan dalam penyampaian ulang yang disampaikan oleh perawi masing-masing *mukharrij*. Hanya saja, perbedaan terjadi dalam bentuk periwayatannya. Dalam Sunan al-Nasa'i hadis tersebut ditulis secara ringkas (*mukhtashar*), sedangkan dalam Musnad Ahmad ibn Hanbal berupa hadis yang panjang. Jadi, hadis tersebut dipandang dari segi internalnya (*matan*) tidak ditemukan adanya *syadz* dan *illat*.

## B. Analisis kandungan hadis tentang anak menjadi wali nikah ibu

### Syarḥ al-Ḥadīth

Pembahasan mengenai kandungan hadis tentang “anak kandung menjadi wali nikah ibu” ini terdapat dalam beberapa kitab *syarḥ*, seperti dalam kitab “al-Tahqiq fi Aḥādīthi al-Khilaf” karya al-Jauzi. Dalam kitab tersebut, al-Jauzi mengatakan bahwa hadis tersebut masih diperdebatkan oleh para ulama dengan beberapa alasan. *Pertama*, Umar ibn Abu Salamah pada waktu Rasulullah menikah dengan ibunya (Ummu Salamah) masih berusia 3 tahun. Bagaimana mungkin anak yang masih kecil bisa menikahkan? Hal ini didasarkan bahwa pernikahan Rasulullah SAW dengan Ummu Salamah terjadi pada tahun 4 H dan usia Umar pada waktu Rasulullah SAW wafat adalah 9 tahun. Berdasarkan hal tersebut diatas mungkin saja perkataan Ummu Salamah kepada Umar itu hanya untuk gurauan atau bercanda saja. *Kedua*,

bahwa pernikahan Rasulullah SAW tidak membutuhkan wali.<sup>8</sup> Hal ini dikuatkan oleh hadis riwayat al-Daruqutni dari Abu Sa'id al-Khudzriy:<sup>9</sup>

عَنْ أَبِي هَارُونَ الْعَبْدِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ : لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ وَشُهُودٍ وَمَهْرٍ إِلَّا مَا كَانَ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

“Dari Abu Harun al-Abdi, dari Abu Sa'id berkata: nikah tidak sah kecuali dengan adanya wali, saksi dan mahar, kecuali apa yang telah ditemukan dari Nabi SAW.

Dalam sanad hadis tersebut ada perawi yang bernama Abu Harun, dan dia statusnya *maqal* (masih diperibncangkan).

Selanjutnya, Al-Bujairami mengatakan, “seandainya hadis tersebut diterima dan Umar ibn Abu Salamah dianggap telah baligh, maka kedudukan Umar ibn Abu Salamah disini sebagai anak dari anaknya paman (*ibn ibni ammiha*) dan Ummu Salamah tidak mempunyai wali yang lebih dekat daripada anaknya tersebut. Maka dalam hal ini anak bisa menjadi wali nikah ibunya atas nama sebagai ashabah bukan sebagai anak.”<sup>10</sup>

Menurut Ibn Abdi al-Hadi al-Hanbali bahwa usia Umar ibn Abu Salamah pada waktu wafatnya Rasulullah SAW adalah 9 tahun merupakan pendapat yang jauh

<sup>8</sup> Jamaluddin Abu al-Faraj Abd.Rahman ibn Ali ibn Muhammad al-Jauzi, *al-Tahqiq fi Ahādīthi al-Khilaf*, (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1415), jld II: 266

<sup>9</sup> Ali ibn Umar Abu al-Hasan al-Daruquthni, *Sunan al-Daruquthni*, (Beirut: Dār al-Makrifah, 1966), jld III: 220

<sup>10</sup> Al-Bujairami, *Tuhfah al-Habib ala Syarh al-Khathib*, (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1996), jld IV: 144







menafikan anak bisa menjadi wali nikah ibunya, mengingat Syafi'iyah sendiri tidak menafikan anak secara mutlak, sebagaimana yang telah penulis jelaskan diatas.

Hal ini karena tidak menutup kemungkinan jika suatu saat misal, seseorang menikahi saudara sepupu dari jalur ayah dan mempunyai anak laki-laki. Kemudian suami wanita tersebut meninggal dan ia ingin menikah lagi namun ia tidak mempunyai wali kecuali anaknya tersebut. Maka dalam hal ini yang menjadi wali adalah anaknya sebagai *ashabah* bukan sebagai anak.

Dari kasus yang penulis contohkan diatas, mayoritas masyarakat kita masih belum mengetahui dan mereka menganggap dalam kasus tersebut walinya adalah wali hakim. Padahal masih ada anak yang statusnya juga sebagai *ibnu ibni amm*. Tentu pernikahan tersebut tidak sah menurut Syafi'iyah karena masih ada wali yang lebih dekat dari pada hakim yaitu anak (*ibn ibni amm*).

Oleh karena itu menurut hemat penulis, untuk mengantisipasi hal tersebut pemerintah yang dalam hal ini adalah Kementerian Agama hendaknya membuat "PASAL" baru yang berisi tentang anak yang menjadi wali nikah ibu.